

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ==== ( B A P P E D A ) =====

Kantor: Jl. Pemuda 148 Semarang - Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

## KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG NOMOR: 050/8855

### **TENTANG**

## PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) **KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021**

## **KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. Bahwa RPJMD Kota Semarang telah mengalami perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang diikuti dengan perubahan Rencana Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perangkat daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).

## Mengingat

: a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian Cara dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG TENTANG**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021; KEDUA

: Perubahan Indikator Kinerja utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

**KETIGA** 

: Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

- 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 2. Rencana Kerja (Renja);
- 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2017

kepala bappeda kota semarang

IR. BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19580410 198603 1 010

## Tembusan:

- 1. Walikota Semarang;
- 2. Wakil Walikota Semarang;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 5. Inspektur Kota Semarang;
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

# FORMULASI PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

| Tujuan /<br>Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Uraian /<br>Definisi Operasional   | Formulasi Perhitungan  |                        | Program   |
|---|---|--|--|------------------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  |                        | 5   |
| TUJUAN :<br>Terwujudnya Perencanaan<br>Pembangunan Daerah yang<br>Berkualitas dalam Mencapai<br>Tujuan Pembangunan Kota<br>Semarang | Persentase capaian<br>indikator tujuan<br>pembangunan pada<br>RPJMD Kota Semarang                 | Rata-rata persentase<br>capaian indikator tujuan<br>pembangunan terhadap<br>target tahunan pada Bab V<br>RPJMD 2016 - 2021                         | Realisasi per indikator tujuan tahun n Rata-rata dari : Target per indikator tujuan tahun n  | – X 100 %              |   |
| SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan                          | Persentase capaian<br>indikator sasaran<br>pembangunan pada<br>RPJMD Kota Semarang                | Rata-rata persentase<br>capaian indikator sasaran<br>pembangunan terhadap<br>target tahunan pada Bab V<br>RPJMD 2016 - 2021                        | Realisasi per indikator sasaran tahun n<br>Rata-rata dari :<br>Target per indikator sasaran tahun n  | - X 100 %              | <ul> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Pemerintahan dan Sosial Budaya</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Ekonomi</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</li> </ul> |
|   | Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu | Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) dan dengan dokumen pelaksanaan (APBD) pada tahun berkenaan | Rata-rata dari :  a. Persentase kesesuaian muatan antara RKPD terhadap RPJMD  Jumlah variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD  Jumlah variabel pada RPJMD yang harus termuat dalam RKPD  b. Persentase kesesuaian program antara APBD terhadap RKPD  Jumlah program pada APBD yang sesuai dengan RKPD  Jumlah program pada RKPD   | - X 100 %<br>- X 100 % | - Program Perencanaan<br>Pembangunan Daerah   |
|   |   |  | c. Persentase kesesuaian muatan antara Renstra terhadap RPJMD Jumlah variabel pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD Jumlah variabel pada RPJMD yang harus termuat dalam Renstra  d. Persentase kesesuaian muatan antara Renja terhadap RKPD Jumlah variabel pada Renja yang sesuai dengan RKPD Jumlah variabel pada RKPD yang harus termuat dalam Renja  e. Persentase kesesuaian muatan antara Renja terhadap Renstra Jumlah variabel pada Renja yang sesuai dengan Renstra Jumlah variabel pada Renstra yang harus termuat dalam Renja | - X 100 %<br>- X 100 % | <ul> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Pemerintahan dan Sosial Budaya</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Ekonomi</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan<br/>Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</li> </ul> |

| Tujuan /<br>Sasaran Strategis | Indikator Kinerja   | Uraian /<br>Definisi Operasional                    | Formulasi Perhitungan  | Program                               |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                                     |
|                               | 3 Persentase hasil kajian<br>penelitian yang<br>dimanfaatkan dalam<br>perencanaan<br>pembangunan daerah | berdasarkan kriteria<br>penilaian hasil kelitbangan | Rata-rata dari skor per kajian berdasarkan kriteria penilaian hasil kelitbangan :  a Hasil kelitbangan terpublikasi (35 %)  b Hasil kelitbangan tersosialisasi (35 %)  c Hasil kelitbangan yang dijadikan referensi atau acuan penelitian atau kebijakan (15 %)  d Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan, Perwal, Kepwal, Perda (15 %) | - Program Penelitian dan Pengembangan |

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

IR. BAMBANG HARYONO

Pembina Utama Muda NIP. 19580410 198603 1 010